

DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
ABSTRAKSI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Penjelasan Istilah.....	9
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II : LANDASAN TEORI	19
A. Pengertian dan Landasan Hukum Waris	19
B. Anak Luar Kawin Menurut KUH Perdata.....	24
1. Pengertian Anak Luar Perkawinan	24
2. Pengertian Pengakuan Anak Luar Perkawinan.....	28
3. Kedudukan dan Akibat Hukum Pengakuan Anak Luar Perkawinan	31
C. Anak Luar Kawin Menurut Hukum Islam.....	34
1. Pengertian Anak Luar Perkawinan	34
2. Pengertian Pengakuan Anak Luar Perkawinan.....	40
3. Kedudukan dan Akibat Hukum Pengakuan Anak Luar Perkawinan	44
BAB III : HASIL PENELITIAN	49
A. Kedudukan Waris Anak Luar Perkawinan Diakui Menurut KUH Perdata	49
B. Kedudukan Waris Anak Luar Perkawinan Diakui Menurut Hukum Islam	52
C. Perbandingan Kedudukan Waris Anak Luar Perkawinan Diakui Menurut KUH Perdata dan Hukum Islam	55
D. Analisis Penulis.....	57
BAB IV :PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran-Saran	61
DAFTAR KEPUSTAKAAN	62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT bahwa dengan taufiq dan hidayah-Nya, Skripsi ini telah dapat dirampungkan. Selanjutnya selawat beserta salam penulis panjatkan kepangkuan Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya, yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan suatu persyaratan akademik sebagai tugas akhir dalam penyelesaian studi pada IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan para dosen IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa dan dukungan berbagai pihak lainnya, sudah sepantasnya penulis sampaikan terima kasih kepada mereka. Seiring memanjatkan do'a kehadirat Ilahi Rabbi, semoga kebajikannya itu menjadi amal shaleh dan mendapat pahala yang setimpal dari Allah SWT. Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan Ibu Anizar, MA Sebagai pembimbing pertama dan Bapak Azwir MA. Sebagai pembimbing kedua.

Kepada kedua orang tua penulis, dan adik tercinta yang penulis sayangi yang besar jasanya dan senantiasa mendorong dan memberikan do'a kepada penulis agar studi yang penulis jalani dapat selesai dengan baik. Atas bantuan dan jasa baik tersebut hanya kepada Allah penulis serahkan semoga mendapat imbalan pahala yang berlipat ganda dari-Nya, Sehingga skripsi ini telah dapat disusun dalam bentuk seperti ini. Sebagai manusia biasa penulis menyadari bahwa masih

terdapat kekurangannya. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritikan dari semua pihak, demi kesempurnaan skripsi ini serta pengetahuan di masa yang akan datang.

Amin Yaa Rabbal Alamin.

Langsa, 24 Maret 2015
penulis

SUSILAWATI

**STUDI PERBANDINGAN TENTANG KEDUDUKAN
WARIS ANAK LUAR PERKAWINAN DALAM KUH
PERDATA DAN HUKUM ISLAM**

Oleh :

SUSILAWATI

NIM: 521000299



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
2015 M/1436 H**

**STUDI PERBANDINGAN TENTANG KEDUDUKAN
WARIS ANAK LUAR PERKAWINAN DALAM KUH
PERDATA DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari`ah Pada
Jurusan / Prodi: Ahwal Asy-Syakhsiah**

Oleh :

SUSILAWATI

NIM: 2022010067



**FAKULTAS SYARI`AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
2015 M/1436 H**

**STUDI PERBANDINGAN TENTANG KEDUDUKAN
WARIS ANAK LUAR PERKAWINAN DALAM KUH
PERDATA DAN HUKUM ISLAM**

Oleh :

SUSILAWATI

NIM: 2022010067

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

ANIZAR, MA

AZWIR, MA

ABSTRAKSI

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang menimbulkan akibat hukum baik terhadap hubungan antara pihak yang melangsungkan perkawinan itu sendiri, maupun dengan pihak lain yang mempunyai kepentingan tertentu. Apabila dari perkawinan tersebut dilahirkan anak, maka timbul hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Seorang anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan biologis yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan akan menyandang status dan kedudukan di mata hukum berdasarkan perkawinan orang tuanya. Suatu perkawinan yang sah akan melahirkan seorang anak yang memiliki status dan kedudukan yang sah di mata hukum, sedangkan seorang anak yang lahir dari suatu hubungan yang tidak sah tanpa adanya perkawinan yang sah, maka anak tersebut akan menyandang status sebagai anak luar kawin ketika kelak ia terlahir di dunia. Anak merupakan salah satu ahli waris yang berhak menerima warisan. Baik laki-laki maupun perempuan adalah ahli waris dari orang tuanya, bahkan ia adalah ahli waris yang paling dekat dengan pewaris. Hubungan kewarisan antara orang tua dengan anaknya ini didasarkan pada adanya hubungan darah atau disebut juga sebagai hubungan nasab, karena telah terjadi hubungan biologis antara suami istri dalam ikatan perkawinan tersebut dan kemudian lahirlah anak. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan waris anak luar perkawinan diakui menurut KUH Perdata dan menurut hukum Islam serta bagaimana perbandingan kedudukan waris anak luar perkawinan diakui menurut KUH Perdata dan Hukum Islam. Sedangkan metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research Method*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum perdata hak waris anak luar kawin yang diakui adalah lebih kecil dibandingkan jika ia sebagai anak sah. Dalam Hukum Islam, Implikasi hak kewarisan anak luar kawin yang diakui dengan sah adalah sama halnya dengan hak kewarisan anak yang sah. Persamaan antara Hukum Islam dan Hukum Perdata ialah sama-sama menetapkan bahwa hubungan hukum yang terjalin akibat pengakuan anak menyebabkan timbulnya hak mewaris antara anak yang diakui dengan orang yang mengakuinya. Adapun Perbedaannya terletak pada aspek ketentuan bagian warisnya, dalam Hukum Islam anak yang telah diakui dengan sah maka kedudukan anak tersebut atas harta warisan orang yang mengakuinya adalah sebagaimana bagian anak sah, jika ia laki-laki, maka kedudukannya terhadap harta warisan orang tuanya adalah sebagai ahli waris *ashabah bin nafsi* atau *ashabah* dengan sendirinya, jika ia perempuan, maka bagiannya adalah setengah ($1/2$) dari harta warisan apabila hanya seorang dan tidak ada anak laki-laki yang menariknya menjadi *ashabah*. Sedangkan dalam Hukum Perdata, ia hanya mempunyai kedudukan sebagai anak luar kawin yang diakui. Oleh karenanya, bagian waris yang diperolehnya lebih kecil dibandingkan jika ia sebagai anak yang sah, jika mewaris bersama ahli waris golongan I, maka anak luar kawin yang diakui mendapat bagian $1/3$ seandainya ia anak sah.

ABSTRAKSI

Nama : Susilawati. Tempat/ tanggal lahir : Karang Baru, 15 Desember 1991. Nomor pokok : 2022010067. Skripsi ini berjudul ***“Studi Perbandingan Tentang Kedudukan Waris Anak Di Luar Perkawinan Dalam KUHPerdata dan hukum Islam”***

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang menimbulkan akibat hukum baik terhadap hubungan antara pihak yang melangsungkan perkawinan itu sendiri, maupun dengan pihak lain yang mempunyai kepentingan tertentu. Apabila dari perkawinan tersebut dilahirkan anak, maka timbul hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Seorang anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan biologis yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan akan menyandang status dan kedudukan di mata hukum berdasarkan perkawinan orang tuanya. Suatu perkawinan yang sah akan melahirkan seorang anak yang memiliki status dan kedudukan yang sah di mata hukum, sedangkan seorang anak yang lahir dari suatu hubungan yang tidak sah tanpa adanya perkawinan yang sah, maka anak tersebut akan menyandang status sebagai anak luar kawin ketika kelak ia terlahir di dunia. Anak merupakan salah satu ahli waris yang berhak menerima warisan. Baik laki-laki maupun perempuan adalah ahli waris dari orang tuanya, bahkan ia adalah ahli waris yang paling dekat dengan pewaris. Hubungan kewarisan antara orang tua dengan anaknya ini didasarkan pada adanya hubungan darah atau disebut juga sebagai hubungan nasab, karena telah terjadi hubungan biologis antara suami istri dalam ikatan perkawinan tersebut dan kemudian lahirlah anak. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan waris anak luar perkawinan diakui menurut KUH Perdata dan menurut hukum Islam serta bagaimana perbandingan kedudukan waris anak luar perkawinan diakui menurut KUH Perdata dan Hukum Islam. Sedangkan metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research Method*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum perdata hak waris anak luar kawin yang diakui adalah lebih kecil dibandingkan jika ia sebagai anak sah. Dalam Hukum Islam, Implikasi hak kewarisan anak luar kawin yang diakui dengan sah adalah sama halnya dengan hak kewarisan anak yang sah. Persamaan antara Hukum Islam dan Hukum Perdata ialah sama-sama menetapkan bahwa hubungan hukum yang terjalin akibat pengakuan anak menyebabkan timbulnya hak mewaris antara anak yang diakui dengan orang yang mengakuinya. Adapun Perbedaannya terletak pada aspek ketentuan bagian warisnya, dalam Hukum Islam anak yang telah diakui dengan sah maka kedudukan anak tersebut atas harta warisan orang yang mengakuinya adalah sebagaimana bagian anak sah, jika ia laki-laki, maka kedudukannya terhadap harta warisan orang tuanya adalah sebagai ahli waris *ashabah bin nafsi* atau *ashabah* dengan sendirinya, jika ia perempuan, maka bagiannya adalah setengah (1/2) dari harta warisan apabila hanya seorang dan tidak ada anak laki-laki yang menariknya menjadi *ashabah*. Sedangkan dalam Hukum Perdata, ia hanya mempunyai kedudukan sebagai anak luar kawin yang diakui. Oleh karenanya, bagian waris yang diperolehnya lebih kecil dibandingkan

jika ia sebagai anak yang sah, jika mewaris bersama ahli waris golongan I, maka anak luar kawin yang diakui mendapat bagian 1/3 seandainya ia anak sah.

Langsa, 16 November 2015M

04 Safar 1436H

Diketahui / Disetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

ANIZAR, MA

AZWIR, MA

Dewan Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

ANIZAR, MA

AZWIR, MA

Penguji I

Penguji II

YASER AMRI, MA

ABDUL MANAF, M.Ag

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Zawiyah Cot Kala Langsa

Dr. ZULFIKAR, MA
NIP. 19720909 199905 1 001

**Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot
Kala Langsa, Dinyatakan Lulus dan Diterima
Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian
Program Sarjana (S-1)
Dalam**

Pada Tanggal :

L a n g s a, 04 Safar 1436 H

16 November 2015 M

DI

L A N G S A

PANITIA SIDANG MUNAQASAH SKRIPSI

Ketua,

Sekretaris,

ANIZAR, MA

AZWIR, MA

Anggota,

Anggota,

YASER AMRI, MA

ABDUL MANAF, M.Ag

Mengetahui:

**Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Zawiyah Cot Kala Langsa**

**Dr. ZULFIKAR, MA
NIP. 19720909 199905 1 001**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap keluarga yang hidup di dunia ini selalu mendambakan agar keluarga itu selalu hidup bahagia, damai dan sejahtera yang merupakan tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Dari kehidupan suami istri di dalam suatu ikatan perkawinan tersebut akan berakibat penting dalam masyarakat yaitu apabila mereka dianugerahi keturunan, dengan keturunannya mereka bisa membentuk suatu keluarga sendiri. Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia di mana kedua suami istri memikul amanah dan tanggung jawab, si istri oleh karenanya akan mengalami suatu proses psikologis yang berat yaitu kehamilan dan melahirkan yang membutuhkan pengorbanan.

Perkawinan bukan untuk keperluan sesaat tetapi untuk seumur hidup karena perkawinan mengandung nilai luhur. Dengan adanya ikatan lahir bathin antara pria dan wanita yang dibangun diatas nilai-nilai sakral karena berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan sila pertama pancasila, maksudnya adalah bahwa perkawinan tidak cukup hanya dengan ikatan lahir saja atau ikatan

batin saja tetapi harus kedua-duanya, terjalannya lahir batin merupakan fondasi dalam membentuk keluarga bahagia dan kekal.¹

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang menimbulkan akibat hukum baik terhadap hubungan antara pihak yang melangsungkan perkawinan itu sendiri, maupun dengan pihak lain yang mempunyai kepentingan tertentu. Apabila dari perkawinan tersebut dilahirkan anak, maka timbul hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Anak sebagai hasil dari suatu perkawinan merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam suatu keluarga menurut hukum Islam.

Anak adalah anugerah terindah yang diberikan oleh Allah SWT dalam suatu ikatan perkawinan, karena tujuan melangsungkan perkawinan selain untuk membangun mahligai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera juga untuk mempersatukan keluarga dan meneruskan keturunan. Namun, kenyataan yang ada tidaklah demikian banyak fakta yang menunjukkan bahwa orang tua rela membuang bahkan membunuh anaknya sendiri demi menutupi aib keluarganya, karena kelahiran anak tersebut berasal dari hubungan luar nikah yang tidak dibenarkan oleh ajaran agama, etika maupun hukum yang berlaku di Indonesia.

Seorang anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan biologis yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan akan menyandang status dan kedudukan di mata hukum berdasarkan perkawinan orang tuanya. Suatu perkawinan yang sah akan melahirkan seorang anak yang memiliki status dan kedudukan yang

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), h.10

sah di mata hukum, sedangkan seorang anak yang lahir dari suatu hubungan yang tidak sah tanpa adanya perkawinan yang sah, maka anak tersebut akan menyandang status sebagai anak luar kawin ketika kelak ia terlahir di dunia.²

Begitu pentingnya eksistensi anak dalam kehidupan manusia, maka Allah SWT mensyariatkan adanya perkawinan. Pensiariatan perkawinan memiliki tujuan antara lain untuk berketurunan (memiliki anak) yang baik, memiliki nasab, menghindarkan diri dari penyakit dan menciptakan keluarga yang sakinah. Sebagaimana firman Allah SWT, dalam Al-Qur'an surah Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (QS. Al-Rum : 21).³

Anak merupakan salah satu ahli waris yang berhak menerima warisan. Baik laki-laki maupun perempuan adalah ahli waris dari orang tuanya, bahkan ia adalah ahli waris yang paling dekat dengan pewaris. Hubungan kewarisan antara orang tua

² D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Raya, 2012), h. 4

³ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Bumi Restu, 1978), h.234

dengan anaknya ini didasarkan pada adanya hubungan darah atau disebut juga sebagai hubungan nasab, karena telah terjadi hubungan biologis antara suami istri dalam ikatan perkawinan tersebut dan kemudian lahirlah anak. Namun, yang menjadi masalah disini adalah bagaimana hak waris anak yang dilahirkan diluar perkawinan.

Terkait mengenai status anak luar kawin terdapat penjelasan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun UUP No 1 Tahun 1974. Dalam KHI Pasal 2 dan 3 dijelaskan mengenai dasar-dasar perkawinan. Bahwa perkawinan merupakan suatu akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*). Sedangkan tujuan dari perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.⁴ Kemudian dalam pasal 99 KHI dinyatakan bahwa “anak sah adalah anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah, dan hasil pembuahan suami istri di luar rahim yang dilahirkan oleh istri tersebut”.⁵

Dalam Pasal 43 ayat 1 UUP No 1 Tahun 1974 ditetapkan bahwa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.⁶ Sehingga secara normatif ditetapkan bahwa anak luar kawin atau anak zina hanya memiliki status kekerabatan dengan ibu dan saudara ibunya saja. selain itu di dalam pasal 186 KHI disebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga

⁴ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Instruksi Presiden RI No 1 Tahun 1991)*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2000), h. 14.

⁵ *Ibid.*, h. 51.

⁶ Soebekti dan Tjitrosoedibio, *Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), h. 10.

dari pihak ibunya. Pasal diatas menerangkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan waris dengan ibunya, yang dalam KUH Perdata di namakan yang salah satunya anak zina.

Dalam matan sebuah hadis disebutkan:

عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم في ولد الزنا: ولد الزنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة

(رواه أبو داود)⁷

Artinya: Nabi saw bersabda tentang anak hasil zina :Anak zina (nasabnya) untuk keluarga ibunya yang masih ada, baik dia wanita merdeka maupun budak. (HR. Abu Dawud)

Menyinggung putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Kawin yang menyebutkan bahwa anak luar kawin juga mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya dan keluarga ayahnya, hal ini dilandasi dengan alasan keadilan yang tentunya bermaslahat. Oleh sebab itu maka Pasal 43 ayat 1 dibaca “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasar ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain

⁷ Abi Daud Sulaiman Ast`ast, *Sunah Abi Daud*, Jus II (Bairut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1996), h. 146

menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”⁸

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, maka diakuinya anak luar kawin (hasil biologis) sebagai anak yang sah berarti akan mempunyai hubungan waris dengan bapak biologisnya tanpa harus didahului dengan pengakuan dan pengesahan, dengan syarat dapat dibuktikan adanya hubungan biologis antara anak dan bapak biologis berdasarkan ilmu pengetahuan, misalnya melalui hasil tes DNA.

Pembagian warisan baik menurut hukum perdata dan hukum Islam adalah diutamakan orang yang mempunyai hubungan darah dengan si pewaris sesuai dalam pasal 832 KUH Perdata serta dalam surat An-Nisa Ayat 7. Dan yang menjadi persoalan adalah anak yang lahir luar kawin dan pembagian warisannya antara hukum perdata dan hukum Islam, karena adanya perbedaan asas yang dipakai. Hubungan anak yang lahir luar kawin terhadap orang tuanya menurut hukum perdata bahwa anak yang lahir diluar kawin pada dasarnya tidak ada hubungan hukum, tetapi hanya hubungan biologis saja, kecuali kalau kedua orang tuanya mengakuinya. Sedang menurut hukum Islam, hubungan anak yang lahir luar kawin terhadap orang tuanya adalah hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya saja, tidak dengan laki-laki yang menyebabkan ia lahir.

⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2008) h. 80.

Kewarisan anak yang lahir luar kawin terhadap harta peninggalan orang tuanya menurut hukum perdata bahwa anak tersebut memperoleh hak warisnya, jika anak tersebut diakui sah oleh orang tua yang mengakuinya dan apabila ia mewaris bersama golongan I maka bagiannya adalah $\frac{1}{3}$ dari bagian yang seharusnya ia terima seandainya ia adalah anak sah.

Dalam hukum Islam, anak yang terlahir akibat hubungan seksual antara pria dan wanita di luar perkawinan atau anak luar kawin disebut dengan anak zina. Sedangkan dalam KUH Perdata yang disebut anak luar perkawinan adalah anak yang lahir dari hubungan antara laki laki dan perempuan, sedangkan salah satu dari mereka atau keduanya berada di luar perkawinan yang sah, dan sebelum ada pengakuan atau pengesahan kedua orang tuanya maka anak itu tidak sah menurut hukum.⁹

Secara garis besar KUH Perdata membagi anak luar perkawinan dalam 3 golongan yaitu, anak alami, anak zina dan anak sumbang. Dalam pasal 272 KUH Perdata menyebutkan bahwa anak luar kawin atau anak tidak sah yang dapat dilakukan pengakuan hanyalah anak alamiah, sedangkan anak zina dan anak sumbang tidak dapat disahkan dan diakui oleh orang tuanya.¹⁰

Melihat begitu luasnya cakupan mengenai anak luar kawin maka penulis membatasi penelitian ini hanya pada anak luar kawin yang diakui. Banyak kasus seputar harta warisan dapat dihindari jika saja pewaris dan ahli waris memiliki pengetahuan yang memadai tentang hukum waris. Bagi para ahli waris pemahaman

⁹ Ahmad Rofik, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 193

¹⁰ Perangin Effendi, *Hukum Waris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 61

yang memadai tentang hukum waris juga sangat penting agar mereka menyadari hak dan kewajiban mereka sebagai ahli waris dan opsi apa yang mereka miliki jika masalah ini sudah sampai pada tahap pengadilan.

Hukum kewarisan Islam mempunyai ketentuan tersendiri yang mengatur hal tersebut. Di lain sisi, kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pun juga mengatur hal yang sama pula. Oleh karena itu melalui skripsi ini penulis akan membahas mengenai ***“Studi Perbandingan Tentang Kedudukan Waris Anak Luar Perkawinan Dalam KUH Perdata dan Hukum Islam”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini adalah tentang perbandingan pembagian waris sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan waris anak luar perkawinan diakui menurut KUH Perdata?
2. Bagaimana kedudukan waris anak luar perkawinan diakui menurut Hukum Islam?
3. Bagaimana Perbandingan kedudukan waris anak luar perkawinan diakui menurut KUH Perdata dan Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan waris anak luar perkawinan diakui menurut KUH Perdata.
2. Untuk mengetahui kedudukan waris anak luar perkawinan diakui menurut Hukum Islam.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara KUH Perdata dengan Hukum Islam tentang kedudukan waris anak luar perkawinan diakui.

D. Penjelasan Istilah

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengetengahkan judul: “*Studi Perbandingan Tentang Kedudukan Waris Anak Luar Perkawinan Dalam KUH Perdata Dan Hukum Islam.*”. Untuk lebih memudahkan pemahaman makna yang terkandung dan juga untuk menghindari kekaburan serta kesalahan dalam memahami judul di atas, maka penulis merasa perlu untuk memberikan batasan dari masing-masing kata dan atau istilah dalam judul tersebut. Batasan-batasan tersebut yaitu sebagai berikut.

1. Studi Perbandingan

Komparasi berasal dari bahasa inggris, yaitu *compare* yang artinya membandingkan, dan dalam kamus bahasa Indonesia komparasi berarti perbandingan¹¹, maksudnya yaitu membandingkan untuk menemukan persamaan atau perbedaan dari dua atau lebih sebuah obyek penelitian.

¹¹ Pius Abdillah dan Trisno Yuwono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Praktis*, (Surabaya: Arkola, 2002). h 286

Sedangkan yang dimaksud dengan perbandingan hukum (*comparative law*) dalam penelitian ini adalah suatu pengetahuan dan metode mempelajari ilmu hukum dengan meninjau lebih dari satu sistem hukum, dengan meninjau kaidah dan atau aturan hukum dan atau yurisprudensi serta pendapat para ahli yang kompeten, untuk menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan- perbedaan sehingga dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan dan konsep tertentu.¹²

2. Kedudukan Waris

Kata waris adalah dari bahasa Arab, dalam buku Ensiklopedia Islam disebutkan, kata “waris” berasal dari bahasa arab *warisa-yarisu-warsan* atau *irsan/turas*, yang berarti “mempusakai”, waris adalah ketentuan tentang pembagian harta pusaka, orang yang berhak menerima waris, serta jumlahnya. Istilah waris sama dengan faraid, yang berarti “kadar” atau “bagian”¹³. Jadi yang penulis maksud dengan kedudukan waris disini adalah ketentuan hukum tentang pembagian hak waris.

3. Anak Luar Perkawinan

Secara garis besar KUH Perdata membagi anak luar perkawinan atau anak tidak sah dalam 3 (tiga) golongan yaitu:

- a) Anak yang pada waktu lahirnya orang tuanya tidak kawin serta tidak juga dalam keadaan kawin dengan orang lain. Anak semacam ini disebut anak alami (*Natuuurlijk Kind*)

¹² Munir Fuady, *Perbandingan Hukum Perdata*, (PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000), h.3

¹³ Azyumardi Azra, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hove, 2005), h. 263

- b) Anak yang pada waktu lahirnya orang tuanya atau salah seorang dari orang tuanya dalam keadaan kawin dengan orang lain. Anak semacam ini disebut anak zina (*Overspeleg Kind*)
- c) Anak yang pada waktu lahirnya orang tuanya tidak boleh kawin dikarenakan pertalian darahnya. Anak semacam ini disebut Anak sumbang (*Blodsceneg*)

Dari ketiga golongan diatas, Pasal 272 KUH Perdata menyebutkan bahwa anak diluar kawin atau anak tidak sah yang dapat dilakukan pengakuan hanyalah anak alamiah, sedangkan anak zina dan anak sumbang tidak dapat disahkan dan diakui oleh orang tuanya.¹⁴ Melihat bagitu luasnya cakupan mengenai anak diluar kawin maka penulis membatasi penelitian ini hanya pada anak diluar kawin yang diakui.

4. Hukum Islam

Hukum Islam lebih dikenal dengan syari`ah dan fiqh oleh para fuqaha sebagaimana nama hukum yang ditetapkan Allah SWT untuk para hamba-Nya dengan perantara Rasul-Nya supaya para hamba-Nya melaksanakannya dengan dasar Iman.¹⁵ Dengan arti lain, Hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasulullah SAW tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan berlaku serta mengikat bagi semua pemeluk agama

¹⁴ Perangin Effendi, *Hukum Waris* (Jakarta : Raja Grafindi Persada, 1999) h. 61

¹⁵ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 6

Islam.¹⁶ Hukum Islam dalam pembahasan skripsi ini adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al – Quran dan Hadis.

Dalam hukum Islam anak luar perkawinan disebut dengan anak thabi`iy. Anak thabi`iy adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan dalam penelusuran awal.

Sejauh penelusuran penulis, belum ditemukan tulisan yang secara khusus dan mendetail membahas tentang hak waris anak luar perkawinan yang diakui dalam KUH perdata dan hukum Islam, namun terdapat tulisan yang berhubungan dengan kajian status anak luar kawin, seperti.

Skripsi yang dibahas oleh saudari Ima Nur El-Apriani dengan judul “Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Hak Perdata Anak Di Luar Perkawinan Di Tinjau Menurut Fiqih”, di sini yang dibahas adalah bagaimana tinjauan fiqih terhadap putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.

¹⁶ T.M. Hasbi Ash-shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), hal. 13

Dalam skripsinya penulis menjelaskan bahwa dengan keluarnya keputusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 telah menyebabkan anak di luar perkawinan memperoleh hak asuh dari ayah biologisnya, namun keputusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 bertentangan dengan fiqih karena dalam Islam tidak mengakui anak zina bernasab pada ayah biologisnya tetapi pada ibunya.

Berbeda halnya dengan pembahasan pada skripsi ini, penulis membahas tentang hak waris anak luar perkawinan yang diakui dalam KUH perdata dan hukum Islam.

F. Metodologi Penelitian

Metode adalah suatu cara yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Selain itu metode juga merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah yang sistematis.¹⁷ Dalam menelusuri, menjelaskan serta menyimpulkan obyek pembahasan dalam skripsi ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam kajian ini adalah *Library Research Method* (metode penelitian kepustakaan).¹⁸ yaitu pengumpulan data dengan

¹⁷ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 41.

¹⁸ M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h.62.

jalan menelaah kitab fikih, buku-buku, majalah, *situs website* (internet) dan referensi-referensi yang relevan dengan permasalahan yang ada dalam judul penelitian ini.

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.¹⁹

Studi kepustakaan merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu penelitian. Teori teori yang mendasari masalah dan bidang yang akan diteliti dapat ditemukan dengan melakukan studi kepustakaan. Selain itu seorang peneliti dapat memperoleh informasi tentang penelitian-penelitian sejenis atau yang ada kaitannya dengan penelitiannya. Dan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normativ, yang maksudnya pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta hukum yang berkaitan

¹⁹ P. Joko Subagio, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 81

erat dengan masalah yang akan diteliti yang berdasarkan atas kenyataan yang ada di dalam masyarakat, dan berdasar pada bahan pustaka atau data sekunder.²⁰

Selain metode yuridis normative dalam penelitian ini juga menggunakan *comparative method* yakni metode perbandingan, perbandingan hukum (*comparative law*) dalam penelitian ini adalah suatu pengetahuan dan metode mempelajari ilmu hukum dengan meninjau lebih dari satu sistem hukum, dengan meninjau kaidah dan atau aturan hukum dan atau yurisprudensi serta pendapat para ahli yang kompeten, untuk menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan pendapat sehingga dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan dan konsep tertentu.²¹

3. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan, menjelaskan, memaparkan dan menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat dan hubungan antara fenomena yang diteliti.²² Dalam penelitian penyusun menggambarkan dan memaparkan data yang ada kemudian menganalisa secara sistematis.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode ini penulis melakukan pengumpulan data dengan cara menghimpun buku-buku dan kitab-kitab yang berhubungan dengan pembahasan

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984). h.13

²¹ *Ibid*, ...h. 14

²² *Ibid.*, h. 34.

(*library research*) serta melalui pendekatan falsafi. Setelah mengadakan riset kepustakaan, penulis membaginya kepada dua bentuk sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data skunder.

a) Sumber data primer

Data primer merupakan data pokok yang menjadi rujukan, dalam pembahasan skripsi.²³ Dan dalam hal ini penulis akan mengambil data rujukan yang berkaitan dengan penelitian tersebut yaitu dari KUH *Perdata*, dan buku-buku Wahbah Zuhaily dalam kitabnya *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*.

b) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang menjadi bahan penunjang dan pelengkap atau kajian dalam penulisan skripsi ini. Selanjutnya data ini disebut data tidak langsung atau tidak asli.²⁴ Maksudnya adalah buku-buku maupun hasil pemikiran yang membahas permasalahan sama yang akan ikut member kontribusi guna melengkapi pembahasan dalam permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

5. Analisa Data

Dalam hal ini menganalisa data-data yang diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan metode deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari beragam

²³ Winarno Surakman, *Pengantar Penelitian Ilmian, (Dasar-dasar Metode dan Tehnik)*, (Bandung :CV. TRISTO, 1990), h. 134.

²⁴ *Ibid.*, h. 91

sumber yang telah dikemukakan oleh pakar atau data-data yang relevan dengan penelitian. Metode ini digunakan untuk mengkaji kaidah-kaidah umum yang berkaitan dengan masalah waris, kemudian diformulasikan dalam persoalan-persoalan yang menyangkut kedudukan anak luar perkawinan dalam KUH Perdata dan hukum Islam.

6. Teknik Penulisan

Sedangkan untuk penyeragaman penulisan, penulis menggunakan buku pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Jurusan Syari'ah STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika penulisan ini dikemukakan runtutan penulisan yang dimulai dari bab pertama sampai bab keempat. Masing-masing bab mempunyai hubungan erat dan tak terpisahkan.

Bab pertama berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global namun jelas dan menyeluruh dengan memuat: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan landasan teoritis yang memuat tentang Pengertian dan Landasan Hukum Waris, Anak Luar Kawin Menurut KUH Perdata dan Anak Luar Kawin Menurut hukum Islam.

Bab ketiga merupakan hasil penelitian yang berisi tentang, ketentuan kedudukan waris untuk anak luar perkawinan diakui menurut KUH Perdata dan Hukum Islam serta Perbandingan kedudukan waris anak luar perkawinan diakui menurut KUH Perdata dan Hukum Islam

Bab keempat berisi penutup yang meliputi: Kesimpulan; Saran-saran dan Penutup.